



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 482/KEP. 53 - DISKOMINFO/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIAR PENGISI
PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN
PADA RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purwakarta mempunyai peran penting dalam menyebarkan informasi yang bersifat mendidik sekaligus menghadirkan hiburan yang sehat dan berwawasan bagi masyarakat, yang salah satunya melalui program siaran Kebudayaan/Kesenian dan Keagamaan;
- b. bahwa dalam mengisi program siaran Kebudayaan/Kesenian dan Keagamaan, diperlukan tenaga penyiar atau pengisi yang profesional sesuai bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Penyiar pengisi program Kebudayaan dan Keagamaan pada Radio yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- KETIGA : Kepada Penyiar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 482/Kep.53 - Diskominpo/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PENSIAR PENGISI PROGRAM KEBUDAYAAN
DAN KEAGAMAAN PADA RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM
PENSIAR PENGISI PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN PADA RADIO
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENGISI JADWAL SIARAN	BESARAN HONORARIUM
1.	SUPANDI	Purwakarta, 27-06-1946	Pengisi Siaran Pencak Silat	Rp. 1.000.000,- per bulan
2.	H. AHMAD WARDONO	Tegal, 30-11-1950	Pengisi Siaran Campursari	Rp. 1.000.000,- per bulan
3.	Dra. Hj. IMAS YAYAH	Garut, 10-03-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi/Tahsin)	Rp. 750.000,- per bulan
4.	MOCHAMAD SHODIKIN, S.Pd.I	Purwakarta, 23-11-1973	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,- per bulan
5.	Hj. TATI NURHAYATI, S.Pd.I	Purwakarta, 15-07-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,- per bulan
6.	ROMADY ALFAN, S.Pd.	Jakarta, 24-06-1982	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,- per bulan

BUPATI PURWAKARTA, f


ANNE RATNA MUSTIKA